



P U T U S A N

Nomor : 444/Pid.B/20 10/PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KENDARI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

N a m a : **Ir. H. IMAN SUBAGIJO, MM;**
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/Tgl. Lahir : 59 tahun//30 Oktober
1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Jati Raya No. 10 A Kel.
Bende Kec. Baruga
Kota Kendari ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Pensiunan PNS (Mantan
Kepala Dinas Pertanian

Prop. Sultra) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **AYATULLAH
MAHDY, SH,** Advokat /Pengacara/Penasihat Hukum, yang
beralamat di Jl. Sungai Konaweha No. 62 Kota Kendari ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tel ah ?????????.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2010 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Kendari Nomor : 444/Pen.Pid.B/20 10/PN. Kdi tanggal 18
Oktober 2010, perihal penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara
Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari
Nomor : 12/P-31/Ft.1/ 10/20 10., tanggal 13 Oktober 2010 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg. Perkara : 11/RP-
9/Ep/07/2010., tanggal 13 Oktober 2010 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
444/Pid.B/20 10/PN. Kdi tanggal 18 Oktober 2010, perihal
penentuan hari sidang ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan
Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut
Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. Iman Subagijo, MM terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) Bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian kerja/Kontrak No. 027/1121 a/2008, tanggal 28 Agustus 2008 ;
- Addendum Kontrak No. 027 .../2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang sudah dilegalisir Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Prov. Sultra dengan No. DPPA-SKPD : 2.01.01.22.02.5.2 ;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisir dengan No. 2.01.01 Dinas Pertanian Prov. Sultra ;
- SK Kadis Pertanian Prov. Sultra dengan No. 132.a Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan jumlah Ternak Sapi Bali dalam kegiatan Pengembangan AGRIBISNIS Dinas Pertanian, tanggal 9 Oktober 2008 dengan lampiran No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.a tahun 2008 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 458/BP/APBD/XII/2008, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 404/BP/APBD/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Berita Acara Penerimaan Barang dengan No. 404/BAPB/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Surat Perintah Pengeluaran Barang No. 404/BP/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 dan Berita Acara Pengeluaran Barang No. 404/BAPB/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Surat Perintah Penerimaan Barang No. 404/BP/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 6 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ????????

Bulan ... tahun 2008 dan lampiran nama-nama

Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 24 ekor ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 1.081/LS/2008, tanggal 8 September 2008 dan Lampirannya ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 2.415/LS/2008, tanggal 24 Desember 2008 dan Lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Bank BPD No. Rek : 0141- 8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran No. 0124067, tanggal 17 Desember 2009 No. Rek. 001 01 02 000141 8 bank BPD No. Rek. 0141- 8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 5



Desember 2008, tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal ... (kosong) Mei 2009 yang dibuat oleh NURLIATIN, SH perihal penyelesaian pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi yang masih kurang penyalurannya dibeberapa lokasi di Kab. Konsel ;

- 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan Pengadaan Sapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf, S.St selaku tim teknis Panitia Pemeriksa Barang ;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Tugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember 2008 yang telah dilegalisir ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan Gubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra No. 33 tahun 2008 perihal pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pertanian Prov. Sultra TA. 2008 yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Prov. Sultra yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;

Tetap terlampir didalam berkas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ????????

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat hendaknya perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. H. IMAM SUBAGIJO, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa IR. H. IMAM SUBAGIJO, MM dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa IR. H. IMAM SUBAGIJO, MM dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Memulihkan Hak dan Martabat serta Kemampuan Terdakwa sebagaimana semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar pula Nota Pembelaan dari dari Terdakwa sendiri yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar pula orang ~~????????~~ Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ir. H. IMAM SUBAGIJO, MM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada tahun 2008, Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara mengadakan tender Pengadaan Sapi Bali, yang dimenangkan oleh CV. Putra Bumi Perkasa, sehingga dibuatlah surat perjanjian kerja/Kontrak Nomor : 027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008, antara Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara dengan CV. Putra Bumi Perkasa yang diwakili Direktrisnya



NURLIATIN, SH., dengan nilai kontrak sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa didalam perjanjian tersebut dengan CV. Putra Bumi Perkasa berkewajiban mengadakan Sapi Bali dengan jumlah dan Desa penerima ditetapkan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 132.a Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang penetapan lokasi dan jumlah ternak sapi kegiatan pengembangan agribisnis peternakan Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008, memutuskan desa- desa penerima lokasi ternak sapi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) ekor ;
- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;



- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan 18 (delapan belas) ekor ;
- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) ekor ;

Bahwa dengan demikian total pengadaan Sapi Bali untuk Kabupaten Konawe Selatan yang harus diadakan oleh CV. Putra Bumi Perkasa adalah 120 (seratus dua puluh) ekor sapi, dengan perincian 20 (dua puluh) ekor sapi jantan sedangkan sapi betina sebanyak 100 (seratus) ekor ;

Bahwa adapun harga yang ditetapkan didalam kontrak tersebut yaitu untuk sapi jantan ditetapkan harga Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekornya dan sapi betina ditetapkan harga Rp. 3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per ekornya ;

Bahwa didalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 185 Tahun 2008 tanggal 07 April 2008, menemukan kekurangan sebagai berikut :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 1 (satu) ekor dan Betina



Desa ?????????.

sebanyak 19 (sembilan belas) ekor yang seharusnya diterima yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;

- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina 6 (enam) ekor, dari seharusnya yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 3 (tiga) ekor dan Betina 13 (tiga belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor ;
- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor;
- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 6 (enam) ekor dan Betina sebanyak 12 (dua belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor ;
- Desa Tirtamartani Kecamatan Buke Kab. Konawe Selatan jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 1 (satu) ekor



dan Betina 6 (enam) ekor dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 2 (dua) ekor dan Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor ;

- Desa Selia Jaya jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Asemu Mulya jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Rahamenda jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Tetenggolasa jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor jantan ;

Dengan demikian yang terealisasi hanya 96 (sembilan puluh enam) ekor dengan anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 324.400.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran terdakwa yang mengetahui adanya kekurangan pengadaan sapi tersebut setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mencukupi kekurangan pengadaan sapi tersebut oleh saksi SARFIN YUSUF, S.ST, tetap menyetujui untuk mencairkan seluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapat kekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Bali dengan total harga Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah ?????????

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya NURLIATIN, SH sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu atau dapat merugikan keuangan Negara Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan di ancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ir. H. IMAM SUBAGIJO, MM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang terdakwa lakukan dengan cara- cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada tahun 2008, Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara mengadakan tender Pengadaan Sapi Bali, yang dimenangkan oleh CV. Putra Bumi Perkasa, sehingga dibuatlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perjanjian kerja/Kontrak Nomor : 027/1121.a/2008
tanggal 26 agustus 2008, antara Dinas Pertanian Propinsi
Sulawesi Tenggara yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku
Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara dengan
CV. Putra Bumi Perkasa yang diwakili Direktrisnya
NURLIATIN, SH., dengan nilai kontrak sebesar Rp.
429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta
rupiah) ;

Bahwa didalam perjanjian tersebut dengan CV. Putra Bumi
Perkasa berkewajiban mengadakan Sapi Bali dengan jumlah dan
Desa penerima ditetapkan berdasarkan lampiran Surat
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 132.a Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang
penetapan lokasi dan jumlah ternak sapi kegiatan
pengembangan agribisnis peternakan Dinas Pertanian Propinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008, tang memutuskan
dese- desa penerima lokasi ternak sapi di Kabupaten Konawe
Selatan yaitu :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima
yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina
sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah keseluruhan
24 (dua puluh empat) ekor ;
- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang
diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina
sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, dengan jumlah
keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;



- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;
- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan 18 (delapan belas) ekor ;
- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) ekor ;

Bahwa dengan demikian total pengadaan Sapi Bali untuk Kabupaten Konawe Selatan yang harus diadakan oleh CV. Putra Bumi Perkasa adalah 120 (seratus dua puluh) ekor sapi, dengan perincian 20 (dua puluh) ekor sapi jantan sedangkan sapi betina sebanyak 100 (seratus) ekor ;

Bahwa adapun harga yang ditetapkan didalam kontrak tersebut yaitu untuk sapi jantan ditetapkan harga Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor dan sapi betina ditetapkan harga Rp. 3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per ekor ;

Bahwa didalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan



Tim Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 185 Tahun 2008 tanggal 07 April 2008, menemukan kekurangan sebagai berikut :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 1 (satu) ekor dan Betina sebanyak 19 (sembilan belas) ekor yang seharusnya diterima yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;
- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina 6 (enam) ekor, dari seharusnya yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 3 (tiga) ekor dan Betina 13 (tiga belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor ;
- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor;
- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima



yaitu Jantan sebanyak 6 (enam) ekor dan Betina sebanyak 12 (dua belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Janta sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor ;

- Desa Tirtamartani Kecamatan Buke Kab. Konawe Selatan jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 1 (satu) ekor dan Betina 6 (enam) ekor dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 2 (dua) ekor dan Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor ;
- Desa Selia Jaya jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Asembo Mulya jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Rahamenda jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Tetenggolasa jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor jantan ;

Dengan demikian yang terealisasi hanya 96 (sembilan puluh enam) ekor dengan anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 324.400.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran terdakwa yang mengetahui adanya kekurangan pengadaan sapi tersebut setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mencukupi kekurangan pengadaan sapi tersebut oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARFIN YUSUF, S.ST, tetap menyetujui untuk mencairkan seluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapat kekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Bali dengan total harga Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya NURLIATIN, SH sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu atau dapat merugikan keuangan Negara Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan di ancam Pidana Pasal 3 Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan saksi- saksi yang kesemuanya telah didengar dipersidangan yang masing- masing



keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi : **BANDU** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi selain bertani, juga menjabat sebagai Kepala Desa Tombosupa Kabupaten Konsel ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian menyangkut tentang bantuan bibit sapi dari Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa sesuai pemberitahuan dari ketua kelompok tani, kelompok taninya menerima bantuan dari Dinas Pertanian Propinsi Sultra sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dan penyerahannya secara bertahap yaitu tahap pertama sebanyak 11 (sebelas) ekor dan tahap kedua sebanyak 9 (Sembilan) ekor ;
- Bahwa seingat saksi penyerahan bibit sapi bantuan tersebut tahun 2009 pada bulan Maret ;
- Bahwa setahu saksi ketua Kelompok Tani Mehia atas nama Ridwan pernah mengajukan proposal kepada saksi untuk diketahui permintaan bantuan ternak sapi ke Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara, tapi di proposalnya belum diketahui berapa ekor jumlah sapi jantan dan sapi betina, akan tetapi di



kelompok tani saksi ada mendapatkan bantuan bibit sapi sebanyak 1 (satu) ekor jantan dan 19 (sembilan belas) ekor sapi betina ;

- Bahwa berita acara yang ditanda tangani oleh ketua Kelompok Tani Mehia tersebut tidak benar, karena Dinas Pertanian sebenarnya hanya menyerahkan 20 (dua puluh) ekor sapi dan bukan 24 (dua puluh empat), sesuai dengan pemberitahuan dari ketua Kelompok Tani Mehia kepada saksi selaku Kepala Desanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,
Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi : **RIDWAN** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada Kelompok Tani Mehia adalah sebagai ketua kelompok ;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Tani Mehia di Kelurahan Tambosupa pernah menerima bantuan sapi dari Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 20 (dua puluh) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan dan 19 (sembilan belas) ekor sapi betina ;
- Bahwa saksi menerima bantuan bibit sapi dari Dinas Pertanian 2 (dua) kali yaitu tahap pertama sebanyak 11 (sebelas) ekor dan tahap kedua sebanyak 9 (sembilan) ekor ;



- Bahwa Berita Acara yang saksi tanda tangani, seingat saksi jumlahnya adalah masih ditulis dengan tulisan pensil sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dan sudah tidak sesuai dengan apa yang saksi lihat dihadapan persidangan ini dan saksi dengan tegas membantah Berita Acara Penyerahan yang diperlihatkan didepan persidangan yang dibuat oleh kontraktor karena tidak benar ;
 - Bahwa seingat saksi pengajuan proposalnya pada tahun 2008 dan realisasinya pada tahun 2009 ;
 - Bahwa bukan saksi yang membuat proposalnya, akan tetapi ada petugas khusus dari Dinas Pertanian yang membuat proposalnya dan saksi selaku ketua Kelompok Tani Mehia menandatangani ;
 - Bahwa benar bantuan bibit sapi dari Dinas Pertanian yang diturunkan oleh pemborongnya di Kelompok Tani Mehia pada bulan Maret tahun 2009 ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi : **LATOLA** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tugas di Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, dan bertugas sebagai penerima barang ;
- Bahwa tahun 2008 saksi ada menerima penyerahan barang



berupa bibit sapi dari Dinas Pertanian, tapi seingat saksi pada waktu itu bukan berbentuk sapi yang diserahkan kepada saksi, akan tetapi administrasinya saja ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sapi yang diserahkan sebab saksi tidak turun dilapangan, akan tetapi saksi hanya melihat Berita Acara Penyerahannya saja yaitu berjumlah 120 ekor ;
- Bahwa seingat saksi Berita Acara Penyerahan Barang tersebut diserahkan pada tahun 2008, tapi saksi tidak ingat siapa orang yang membawa Berita Acara itu pada saksi, dan saksi sebatas tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari dari proyek pengadaan bibit sapi tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Nuriatin, SH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi : **Drs. LUTHER DENDE** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang status saksi sebagai PNS pada Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi pada tahun 2008 saksi termasuk dalam Panitia Pemeriksa Barang sebagai sekretaris ;



Bahwa ????????

- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang yang ada hubungannya dengan Dinas Pertanian yaitu tentang proyek pengadaan bibit sapi bali pada tahun 2008 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian saat itu adalah Ir. H. Iman Subagijo, MM ;
- Bahwa saksi tidak turun dilapangan hanya menerima laporan saja bahwa sapinya hanya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) ekor dan sapinya masih kurang 21 (dua puluh satu) ekor, bibit sapi yang masih kurang akan dicukupkan ;
- Bahwa seingat saksi Panitia Pemeriksa Barang melaporkan kepada saksi pada tanggal 06 Desember 2008, saksi menerima laporan dari Sarfin ;
- Bahwa walaupun bibit sapinya kurang 21 (dua puluh satu) ekor, laporannya tetap dibuat sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor supaya dananya bisa dicairkan ;
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak untuk pengadaan sapi adalah sebesar Rp. 429.000.000,- ;
- Bahwa jelas ada kerugian Negara akibat dari proyek itu, akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang, dan saksi dibayar hanya 6 (enam) bulan saja dan nilai yang saksi terima sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggung jawab saksi adalah harus melihat secara langsung barangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?????????

bukan hanya melihat fotonya dan itulah kelalaian saksi

karena saksi percayakan pada sdr. Sarfin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi : **Drs. LA ODE BACHTIAR ALIYAKUM**;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat pada Pemda TK. I Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kepala Biro Perlengkapan adalah sejak bulan Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa ini dalam hal pengadaan bibit sapi Bali pada dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara saat itu adalah terdakwa Ir. Iman Subagijo, MM;
- Bahwa setahu saksi sumber dana pengadaan bantuan bibit sapi Bali adalah dari APBD ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pengadaan bibit sapi bali tersebut bermasalah, karena hanya menerima laporan saja dan tidak turun langsung dilapangan ;
- Bahwa benar panitia pemeriksa barang pernah memberitahukan kepada saksi bahwa laporannya tidak sesuai akan tetapi mereka berjanji apabila anggarannya cair, maka mereka akan menggantikan sapinya yang



kurang tersebut, dan seingat saksi belum dibuat berita acaranya sebab belum lengkap barangnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan yang tandatangani adalah Drs. Abd. Haris Lamarundu ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama rekanannya, dan jumlah bibit sapi bali dalam proyek pengadaan itu adalah 120 ekor terdiri dari betina 100 ekor, jantan 20 ekor dan laporannya baru berjumlah 98 ekor ;
- Bahwa kalau tidak salah harga sapi kekurangannya untuk 22 ekor tersebut adalah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi anggaran dari proyek pengadaan bibit sapi bali tersebut \pm Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi sudah dilaporkan bahwa pengadaan bibit sapi telah dilaksanakan sesuai prosedur tapi sapi masih ada yang kurang sekitar 22 (dua puluh dua) ekor dan rekanan berjanji akan mencukupkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,
Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. Saksi : LASIMA ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Propinsi Sulawesi Tenggara, dan jabatan saksi adalah Bendahara Rutin pada tahun 2008 ;



- Bahwa setahu saksi hubungannya dengan proyek ini terdakwa ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang perkara ini, dan saksi tahu setelah di panggil penyidik yaitu mengenai pengadaan sapi tapi kurang sapinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah bantuan bibit sapi adalah 120 (seratus dua puluh) ekor ;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas semua harga sapi tersebut sebab administrasinya semua sudah lengkap, saksi sebagai bendahara tidak ada alasan untuk tidak membayar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bibit sapi itu secara fisik karena saksi tidak pernah turun lapangan dan itu bukan tugas saksi ;
- Bahwa yang menandatangani SPMU/kwitansinya adalah Ir. H. Iman Subagijo, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa seingat saksi, saksi menandatangani kwitansi pencairan dana tersebut pada tahun 2008 tapi tanggalnya saksi sudah lupa, dan yang mengajukan pencairan dananya adalah rekanan yang mengajukan pada bendahara baru kemudian saksi proses ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan bibit sapi bali pencairan danya seingat saksi 2 (dua) kali yaitu uang muka dan pelunasannya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar keterangannya ;

7. Saksi : Drs. H. MUHRITTA, BC.KU ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Umum pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 ;
 - Bahwa saksi pernah mencairkan uang harga sapi dan seingat saksi harga sapi kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa nama rekanannya ;
 - Bahwa setahu saksi jabatan Haris Lamarundu adalah salah satu anggota tim pemeriksa barang dari Biro Perlengkapan, dan kalau Ir. H. Iman Subagijo adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Bahwa pada proyek pengadaan bibit sapi bali, terdakwa Ir. H. Iman Subagijo adalah sebagai pengguna anggaran ;
 - Bahwa pencairan dananya 100% sudah selesai, akan tetapi tanggalnya saksi sudah lupa tetapi bulan Desember 2008 dan dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?????????

Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi : Ir. MUHGIYANTO, MS ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi pada tahun 2008 adalah sebagai Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. H. Iman Subagijo, MM dan setahu saksi jabatannya adalah sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek pengadaan bibit sapi bali pada tahun 2008 ;
- Bahwa seingat saksi jumlah bibit sapi dalam proyek pengadaan sapi bali dalam proyek pengadaan tahun 2008 jumlahnya adalah 120 (seratus dua puluh) ekor, dan kalau anggarannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa seingat saksi, saksi ada memberikan rekomendasi pengadaan bibit sapi bali sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Dinas Peternakan tidak perlu menanyakan barangnya sebab ada panitia khusus pemeriksa barang yang bertugas khusus untuk menerima dan memeriksa barangnya ;
- Bahwa yang dapat menentukan standar spesifikasi ternak



bibit sapi bali adalah pemeriksa barang karena kalau tidak sesuai akan ditolak ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Panitia Pemeriksa Barang mengenai pengadaan bibit sapi bali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi : **JHONI SITORUS** ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Dinas Pertanian Prov. Sultra sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, dan saksi staf Sub Bagian Keuangan pada Kantor Dinas Pertanian Prov. Sultra dan membantu Bendahara ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu sehingga terdakwa ini diajukan dimuka persidangan, nanti setelah pihak rekanan mengajukan dokumen kontrak ke Sub Bagian keuangan untuk permintaan uang muka pengadaan ternak sapi bali barulah saksi tahu ;
- Bahwa sesuai kontrak yang saksi lihat pada bagian keuangan, anggarannya untuk proyek pengadaan bibit sapi itu adalah sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sumber dana pengadaan sapi bali tersebut adalah APBD tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harga bibit sapi itu sudah dibayarkan semua atau belum ;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani SPK-nya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?????????

terdakwa Ir. Iman Subagijo, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerjanya adalah terdakwa Ir. Iman Subagijo, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama rekanan nya dan saksi belum melihat Berita Acara Penyerahan Barang ;
- Bahwa seingat saksi , terdakwa Ir. Iman Subagijo, MM pernah memberikan uang kepada saksi yaitu pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud terdakwa Ir. Iman Subagijo, MM tersebut memberikan uang sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi adalah uang untuk disetorkan ke Kas Daerah karena ada kerugian Negara sebesar itu, dan setelah terdakwa menyerahkan uang itu kepada saksi langsung saksi setorkan ke Kas Daerah hari itu juga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,

Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi : SARFIN YUSUF, S.St ;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan terdakwa Ir. Iman Subagijo, MM, karena terdakwa pernah menjadi pimpinan saksi yaitu Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi



Tenggara ;

- Bahwa selain terdakwa memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa pada tahun 2008 di Dinas Pertanian Prov. Sultra pernah mempunyai Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali ;
- Bahwa jabatan saksi pada Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali adalah sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang ;
- Bahwa setahu saksi rekanan pada Proyek Pengadaan Bibit Sapi itu adalah Hj. Nuriatin, dan jumlah Bibit Sapi yang harus diadakan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor, sedangkan jumlah dananya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang, bibit sapi yang diadakan oleh rekanan tersebut hanya 98 (sembilan puluh delapan) ekor dan masih kurang 22 (ekor) sehingga saksi melaporkan kepada Kepala Bidang Peternakan atasan saksi bahwa terdapat kekurangan sapi tersebut lalu atasan saksi Kepala Bidang Peternakan segera melaporkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Prov. Sultra, namun terdakwa memerintahkan kepada saksi agar rekanan yang mengerjakannya segera menyelesaikan keterlambatannya ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada rekanan untuk menyelesaikannya namun rekanan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun pembayaran 100% dicairkan dulu, lalu saksi membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan dan selanjutnya saksi melaporkan kepada Ketua Pemeriksa Barang Drs. Abd. Haris Lamarundu dan bersama-sama pihak rekanan menghadap Kepala Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Prov. Sultra Drs. La ode Bachtiar Alikayum yang mana rekanan siap menyelesaikan kekurangan sapi bali tersebut dalam surat pernyataan lalu saksi dan ketua panitia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kepala Biro Perlengkapan ikut menandatangani berita acara tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sapi sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor, saksi tidak melihat sapinya tersebut akan tetapi saksi tanda tangani saja Berita Acaranya karena rekanan tersebut berjanji bahwa ia akan menambah kekurangannya sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor ;
- Bahwa saksi tahu kalau sapinya belum cukup, akan tetapi akhirnya ada dibuat pernyataan oleh rekanan, maka sejak itulah saksi menandatangani pada bulan Desember 2008 ;
- Bahwa setahu saksi semua pembayarannya sudah selesai dibayar, dan untuk mencairkan dana oleh rekanan harus ada tanda tangan terdakwa Ir. Iman Subgijo, MM sebagai KPA ;
- Bahwa saksi tidak turun langsung kelapangan dan



mengecek jumlah sapi yang telah dibeli oleh rekanan, sebab saksi sudah tahu kalau sapinya belum cukup, akan tetapi sudah ada perjanjian dari rekanan apabila dananya cair maka sapinya harus juga dicukupkan ;

- Bahwa setahu saksi rekanan belum menambah lagi kekurangan sapi tersebut sampai rekanan itu meninggal ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu setelah ada BPKP ternyata ditemukan ada kerugian Negara sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dan kerugian Negara tersebut terdakwa yang mengembalikan sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa setahu saksi proyek pengadaan bibit sapi tersebut dananya dari APBD tahun anggaran 2008, tapi tidak tahu berapa nilainya ;
- Bahwa saksi menerima honor dari proyek tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1 kegiatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, dimana saksi tidak pernah melaporkan adanya kekurangan pengadaan sapi tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa telah diperiksa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra sejak tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?????????

2008 sampai dengan bulan Juni 2009, dan sekarang sudah pensiun ;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah bertanggung jawab secara fisik dan juga keuangan ;
- Bahwa setahu terdakwa perkara ini diajukan dimuka persidangan ini mengenai masalah kekurangan bibit sapi bali ;
- Bahwa dari 66 (enam puluh enam) item proyek salah satunya adalah proyek pengadaan sapi, dan untuk meringankan beban terdakwa maka terdakwa membentuk Panitia Pemeriksa Barang, dan berdasarkan laporan dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut terdakwa mempercayainya ;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan bibit sapi tersebut terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra membuat SK Khusus untuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tertanggal 15 April 2008 No. 33 Tahun 2008 dimana Sarfin, S.St anggota sebagai unsur Tekhnis yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam hal pemeriksaan barang ;
- Bahwa selain SK khusus tersebut juga ada SK Gubernur No. 185 Tahun 2008 tanggal 7 April 2008 dimana Drs. Abd. Haris Lamarundu sebagai ketua, Drs. Luther Dende sebagai Sekretaris dan salah satu anggotanya adalah Sarfin Yusuf, S.St ;
- Bahwa seingat terdakwa rekanannya dalam proyek pengadaan



bibit sapi adalah CV. Putra Bumi Perkasa dan direktisnya Hj. Nuriatin, SH (sudah meninggal) ;

- Bahwa pada waktu itu dibuat kontraknya dan yang menandatangani kontrak adalah terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan sapi tersebut terdapat kekurangan sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor sapi bali, namun Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% lalu terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang setelah dinyatakan 100% oleh Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah lihat surat pernyataan kontraktor tentang kekurangan bibit sapi, dan terdakwa lihat surat pernyataan tersebut setelah diperiksa di Polda ;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran telah dibuat dan yang tanda tangani terdakwa, dan seingat terdakwa dibayar 2 (dua) kali bayar ;
- Bahwa semuanya sudah selesai dibayar lunas, dan pada saat terdakwa menanda tangani pencairan 100% terdakwa tidak pernah melihatnya serta terdakwa tidak mikir- mikir langsung terdakwa tanda tangani karena Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk dengan SK tanggal 15 April 2008 tersebut telah membuat berita acara sudah lengkap ;
- Bahwa pembayaran 100% dilakukan pada tanggal 23 Desember 2008 ;



- Bahwa tim pemeriksa dari BPKP datang melakukan pemeriksaan pada tahun 2009 dan ada kekurangan sapi sebanyak 24 ekor senilai Rp. 104.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa masih ingat bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada Jhoni Sitorus untuk menyetorkan uang pengembalian Negara sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2009 pada Bank Pembangunan Daerah Sultra ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang juga merupakan bukti surat, sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian kerja/Kontrak No. 027/1121 a/2008, tanggal 28 Agustus 2008 ;
2. Addendum Kontrak No. 027 ... /2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang sudah dilegalisir Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPPA-SKPD) Dinas Pertanian Prov. Sultra dengan No. DPPA-SKPD : 2.01.01.22.02.5.2 ;
4. 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisir dengan No. 2.01.01 Dinas Pertanian Prov. Sultra ;
5. SK Kadis Pertanian Prov. Sultra dengan No. 132.a Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan jumlah Ternak Sapi Bali dalam kegiatan Pengembangan



Berita ????????

?????????

AGRIBISNIS Dinas Pertanian, tanggal 9 Oktober 2008

dengan lampiran No. 132.a tahun 2008 ;

6. Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 458/BP/APBD/XII/2008, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 404/BP/APBD/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
7. Berita Acara Penerimaan Barang dengan No. 404/BAPB/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
8. Surat Perintah Pengeluaran Barang No. 404/BP/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 dan Berita Acara Pengeluaran Barang No. 404/BAPB/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
9. Surat Perintah Penerimaan Barang No. 404/BP/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
10. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
11. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 6 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
12. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ... Bulan ... tahun 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;
13. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

14. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima

Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 24 ekor ;

15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 1.081/LS/2008, tanggal 8 September 2008 dan Lampirannya ;

16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 2.415/LS/2008, tanggal 24 Desember 2008 dan Lampirannya ;

17. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Bank BPD No. Rek : 0141- 8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

18. 1 (satu) lembar Bukti Setoran No. 0124067, tanggal 17 Desember 2009 No. Rek. 001 01 02 000141 8 bank BPD No. Rek. 0141- 8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

19. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2008, tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal ... (kosong) Mei 2009 yang dibuat oleh NURLIATIN, SH perihal penyelesaian pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi yang masih kurang penyalurannya dibeberapa lokasi di Kab. Konsel ;

20. 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan Pengadaan Sapi Bali yang dibuat oleh Safin, S.St selaku tim



teknis Panitia Pemeriksa Barang ;

21.1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Tugas
No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember 2008 yang
telah dilegalisir ;

22.3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan
Gubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25
Pebruari 2008 yang telah dilegalisir beserta
lampirannya ;

23.3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra No. 33 tahun
2008 perihal pembentukan Panitia Pemeriksa
Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pertanian
Prov. Sultra TA. 2008 yang telah dilegalisir
beserta lampirannya ;

24.2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pertanian Prov. Sultra yang
telah dilegalisir beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka
segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat
dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk
dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi- saksi,
maupun keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan serta
barang bukti , dihubungkan satu dengan lainnya maka
diperoleh lah fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan pada
tahun 2008 menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ????????

Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89/Tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 ;

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 mengenai pekerjaan Pengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapi betina untuk lokasi Kabupaten Konawe Selatan dan Addendum Kontrak No. 027/ /2008, tanggal 10 Oktober 2008 mengenai Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ;
- Bahwa pelaksana Pengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapi betina tersebut adalah CV. Putra Bumi Perkasa yang direktrisnya adalah Nuriatin SH ;
- Bahwa Pengadaan Sapi Bali tersebut dibiayai dari APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara dan juga Terdakwa telah membentuk panitia pemeriksa barang/jasa yang bertugas secara khusus untuk memeriksa pengadaan barang/jasa sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur No. 185 Tahun 2008 tanggal 7 April 2008 dan SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara (Terdakwa pada saat itu) No. 33 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa anggaran yang ditetapkan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama /Kontrak untuk Pengadaan Sapi Bali adalah sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh



Menimbang, ???

Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mencairkan keseluruhan anggaran Pengadaan Sapi Bali dalam dua tahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diajukan oleh CV. Putra Bumi Perkasa yang direktrisnya Nuriatin, SH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 ????????..??

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad.1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;



Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim dalam perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang Siapa atau salinan dari “Hij die” (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap Orang atau Barang Siapa adalah orang atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005, hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan, dan/atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa



Ir. H. Iman Subagijo, MM sebagaimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89/Tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa *aquo* diajukan ke depan persidangan berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan status Terdakwa yang memangku Jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara , sehingga segala fasilitas maupun sarana yang ada dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk menggunakannya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang tidak sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga oleh karenanya unsur ke-1 “Setiap Orang” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak akan Majelis pertimbangkan, dan Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan mengingat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair : Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , mengandung unsur- unsur :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum (recht person) dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan ketentuan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus memegang suatu “jabatan atau kedudukan” dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan sebagai orang yang memiliki segala kewenangan dalam jabatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa Ir. H. Iman Subagijo, MM sebagaimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 89/Tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* adalah berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga segala fasilitas maupun sarana yang ada dalam jabatan tersebut menjadi kewenangan Terdakwa untuk menggunakannya, dan Terdakwa sendiri mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hal mana sesuai dengan



pengertian setiap orang yang dimaksud Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif sehinga salah satu saja dari beberapa alternatif pada unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur ini dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (Vide : R.Wiyono,SH. “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jkt, Cet. Pertama, Juni,2005, hlm. 38.), dan sesuai pula dengan Putusan MA RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 didalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut ;

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh si pelaku, yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada



jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana
umumnya ????.????

korupsi ;

yang dimaksud dengan “kewenangan” menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik” kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan- ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden R.I, Keputusan Menteri Dalam Negeri, atau tercantum dalam suatu anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata ;

b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Yang yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan- ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan- ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau kesenjangan



menafsirkan secara salah terhadap ketentuan- ketentuan tersebut ;

c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Adapun yang dimaksud dengan “sarana” dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3, adalah syarat, cara, atau media, yang berarti “cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” ;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal 3 juga terdapat kata “jabatan atau kedudukan” maka perumusan kata “jabatan” tersebut menunjuk dan hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan struktural maupun fungsional ;

Adapun yang dimaksud dengan “jabatan” sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang No. 43 tahun 1999, adalah “kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan Birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan Struktural dan jabatan fungsional . Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku ????..???

Sedangkan kata “kedudukan” kalau diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karena itu sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 tersebut dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai “fungsi” dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2008 terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 mengenai pekerjaan Pengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapi betina untuk lokasi Kabupaten Konawe Selatan dan Addendum Kontrak No. 027/ /2008, tanggal 10 Oktober 2008 mengenai Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, dimana pelaksana Pengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapi betina tersebut adalah CV. Putra Bumi Perkasa yang direktrisnya adalah Nuriatin SH, anggaran yang ditetapkan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama /Kontrak untuk Pengadaan Sapi Bali adalah sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan dibiayai dari APBD Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2008, terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mencairkan keseluruhan anggaran Pengadaan Sapi Bali dalam dua tahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diajukan oleh CV. Putra Bumi Perkasa yang direktrisnya Nuriatin, SH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran terdakwa yang mengetahui adanya kekurangan pengadaan sapi tersebut setelah diperlihatkan Surat Pernyataan kesanggupan mencukupi kekurangan pengadaan sapi tersebut oleh saksi SARFIN YUSUF, S.St, tetap menyetujui untuk mencairkan seluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapat kekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Bali dengan total harga Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St yang menerangkan bahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang,



bibit sapi yang diadakan oleh rekanan tersebut hanya 98 (sembilan puluh delapan) ekor dan masih kurang 22 (ekor) sehingga saksi melaporkan kepada Kepala Bidang Peternakan atasan saksi bahwa terdapat kekurangan sapi tersebut lalu atasan saksi Kepala Bidang Peternakan segera melaporkan kepada terdakwa, saksi melaporkan kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Prov. Sultra, namun terdakwa memerintahkan kepada saksi agar rekanan yang mengerjakannya segera menyelesaikan keterlambatannya, saksi menyampaikan kepada rekanan untuk menyelesaikannya namun rekanan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun pembayaran 100% dicairkan dulu, lalu saksi membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan dan selanjutnya saksi melaporkan kepada Ketua Pemeriksa Barang Drs. Abd. Haris Lamarundu dan bersama-sama pihak rekanan menghadap Kepala Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Prov. Sultra Drs. La ode Bachtiar Alikayum yang mana rekanan siap menyelesaikan kekurangan sapi bali tersebut dalam surat pernyataan lalu saksi dan ketua panitia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kepala Biro Perlengkapan ikut menandatangani berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Muhgiyanto, MS sebagai Kepala Bidang Peternakan yang menerangkan saksi tidak pernah menerima laporan dari Panitia Pemeriksa Barang mengenai pengadaan bibit sapi



bali, demikian juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Kepala Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Prov. Sultra Drs. La Ode Bachtiar Alikayum yang menerangkan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan yang tandatangani adalah Drs. Abd. Haris Lamarundu, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 458/BP/APBD/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 dimana dalam bukti surat tersebut saksi Drs. La Ode Bachtiar Alikayum tidak tercantum sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
yaitu ??????..??..

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St tersebut telah dibantah oleh terdakwa yang menyatakan saksi Sarfin Yusuf, S.St tidak pernah melaporkan adanya kekurangan pengadaan sapi tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa juga memberi keterangan dimuka persidangan yang menerangkan dalam proyek pengadaan sapi tersebut terdapat kekurangan sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor sapi bali, namun Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% lalu dan terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang setelah dinyatakan 100% oleh Panitia Pemeriksa Barang, dan terdakwa belum pernah lihat surat pernyataan kontraktor tentang kekurangan bibit sapi, dan terdakwa lihat surat pernyataan tersebut setelah diperiksa di Polda ;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Drs. Luther Dende sebagai Panitia Pemeriksa Barang menerangkan bahwa saksi tidak turun dilapangan hanya menerima laporan saja bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapinya hanya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) ekor dan sapinya masih kurang 21 (dua puluh satu) ekor, bibit sapi yang masih kurang akan dicukupkan, dan seingat saksi Panitia Pemeriksa Barang melaporkan kepada saksi pada tanggal 06 Desember 2008, saksi menerima laporan dari Sarpin, saksi Lasima sebagai Bendahara Rutin tahun 2008 juga menerangkan saksi sudah membayar lunas semua harga sapi tersebut sebab administrasinya semua sudah lengkap, saksi sebagai bendahara tidak ada alasan untuk tidak membayar, sedangkan saksi Drs. H. Muh Ritta, B.Cku menerangkan pencairan dananya 100% sudah selesai, akan tetapi tanggalnya saksi sudah lupa tetapi bulan Desember 2008 dan dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Tenggara, demikian juga saksi Jhoni Sitorus menerangkan terdakwa Ir. Imam Subagijo, MM pernah memberikan uang kepada saksi yaitu pada tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang untuk disetorkan ke Kas Daerah karena ada kerugian Negara sebesar itu, dan setelah terdakwa menyerahkan uang itu kepada saksi langsung saksi setorkan ke Kas Daerah hari itu juga ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut hanya ada satu orang saksi yaitu saksi Sarfin Yusuf, S.St yang menerangkan saksi melaporkan kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Prov. Sultra mengenai kekurangan pengadaan sapi, sedangkan saksi yang lainnya tidak ada yang menerangkan sebagaimana hal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ????. ???.. ???..

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat dengan ditanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah merupakan persyaratan untuk pencairan anggaran maka pencairan anggaran oleh terdakwa tersebut tidaklah merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dalam hal ini menyalahgunakan kewenangan dan seharusnya apabila pengadaan sapi tersebut belum terlaksana semua pihak Panitia Pemeriksa Barang yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan setiap pengadaan barang inventaris tidaklah perlu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan posisi dan keberadaan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan ini adalah sangat menentukan karena panitia ini dibentuk oleh Gubernur untuk lingkup Propinsi dan Kepala Dinas Pertanian propinsi Sulawesi Tenggara (dalam perkara ini Terdakwa Sendiri) untuk lingkup pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur No. 185 Tahun 2008 tanggal 7 April 2008 dan SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara No. 33 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 ;

Menimbang, bahwa ratio pembentukan panitia ini adalah bertugas memeriksa segala pengadaan barang dan jasa dan secara fisik harus melihatnya dan menurut Terdakwa adalah untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam hal pemeriksaan barang manakala kesibukannya pada saat proyek itu



berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyetujui pencairan pembayaran sapi tersebut adalah setelah adanya kelengkapan berkas dimana Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sudah membuat berita acara sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu tidak semata-mata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sesuai dengan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian Negara guna menguntungkan dirinya atau orang lain tetapi adalah atas dasar berita acara dari Panitia Pemeriksa Barang ;

Menimbang, bahwa kalaulah Terdakwa harus pula mencek lagi secara pisik kebenaran sapi tersebut kepada penerima (masyarakat) apa gunanya Gubernur dan Kepala Dinas Pertanian membentuk panitia tersebut dalam suatu SK khusus, dan kalau demikian adanya maka kalau Terdakwa harus dipersalahkan maka Gubernurpun harus ikut pula dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



tersebut pada dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyangkut masalah pembuktian yang mana Majelis telah pertimbangan didalam pertimbangannya, maka pembelaan/pledooi tersebut tidak Majelis pertimbangan secara khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kepadanya haruslah diberikan rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti surat- surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, cukup beralasan untuk dilampirkan didalam berkas ;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat : Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 199 Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan Undang- Undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. IMAN SUBAGIJO, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam



5. SK Kadi s ??..????

dakwaan Primair , Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari

dakwaan Primair , Subsidair tersebut ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian

kerja/Kontrak No.

027/1121 a/2008,

tanggal 28 Agustus

2008 ;

2. Addendum Kontrak No.

027 ... /2008, tanggal

10 Oktober 2008 ;

3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran yang sudah dilegalisir Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DIPPA-SKPD) Dinas Pertanian

Prov. Sultra dengan No. DPPA-SKPD :

2.01.01.22.02.5.2 ;

4. 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Pengesahan

Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisir dengan

No. 2.01.01 Dinas Pertanian Prov. Sultra ;

5. SK Kadis Pertanian Prov. Sultra dengan No. 132.a

Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan jumlah Ternak

Sapi Bali dalam kegiatan Pengembangan AGRIBISNIS

Dinas Pertanian, tanggal 9 Oktober 2008 dengan

lampiran No. 132.a tahun 2008 ;



6. Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 458/BP/APBD/XII/2008, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 404/BP/APBD/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
7. Berita Acara Penerimaan Barang dengan No. 404/BAPB/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
8. Surat Perintah Pengeluaran Barang No. 404/BP/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 dan Berita Acara Pengeluaran Barang No. 404/BAPB/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
9. Surat Perintah Penerimaan Barang No. 404/BP/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
10. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2008 dan lampiran nama- nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
11. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 6 Desember 2008 dan lampiran nama- nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
12. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ... Bulan ... tahun 2008 dan lampiran nama- nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;
13. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 Desember 2008 dan lampiran nama- nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;
14. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Desember 2008 dan lampiran nama- nama Penerima Bibit Ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat ..???????

Sapi Bali sebanyak 24 ekor ;

15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.

1.081/LS/2008, tanggal 8 September 2008 dan

Lampirannya ;

16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.

2.415/LS/2008, tanggal 24 Desember 2008 dan

Lampirannya ;

17. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Bank BPD No. Rek

: 0141- 8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat

juta empat ratus ribu rupiah) ;

18. 1 (satu) lembar Bukti Setoran No. 0124067, tanggal

17 Desember 2009 No. Rek. 001 01 02 000141 8 bank BPD

No. Rek. 0141- 8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus

empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

19. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Desember

2008, tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal ...

(kosong) Mei 2009 yang dibuat oleh NURLIATIN, SH

perihal penyelesaian pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi

yang masih kurang penyalurannya dibeberapa lokasi di

Kab. Konsel ;

20. 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan Pengadaan Sapi

Bali yang dibuat oleh Safin, S.St selaku tim teknis

Panitia Pemeriksa Barang ;

21. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Tugas No.

027/115/2008 tanggal 30 Nopember 2008 yang telah

dilegalisir ;

22. 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Pu
imi

62

ttd

1. NENDI RUSNENDI, SH. NELSON SAMOSIR, SH.MH.

Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;

23.3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra No. 33 tahun 2008 perihal pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pertanian Prov. Sultra TA. 2008 yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;

24.2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Prov. Sultra yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011, oleh kami : **NELSON SAMOSIR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENDI RUSNENDI, SH.**, dan **WIYONO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **01 APRIL 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. RADEN ABDULLAH SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **LA ODE AMILI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiri pula Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum-nya.



ttd

Panitera Pengganti,

Republik Indonesia

ttd

2. W. YONO, SH.

HJ. RADEN ABDULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)